



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FARHAN HIDAYAT, tempat/ tanggal lahir: Magelang, 02 Juni 2000,
Umur: 20 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pelajar,
Alamat: Dusun Gedono RT.009/ RW.005, Desa Donomulyo,
Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 4 Mei 2021 di bawah register perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mkd telah mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon dari yang tertulis **FARHAN HIDAYAT** dirubah menjadi **FARHAN HIDAYAT** dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara **MUSLIH** dengan **SOBI'ATUN** sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.08/05/PW 01/61/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Secang tertanggal 25 November 2010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama "**FARCHAN HIDAYAT**" yang lahir di Magelang tanggal 02 Juni 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25675/TP/2010 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 09 Desember 2010;
3. Bahwa karena ketidaktepatan orang tua Pemohon dalam memberikan data pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang menyebabkan penerbitan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran pada nama Pemohon keliru atau salah dalam menulis nama, di mana nama Pemohon tertulis "**FARCHAN HIDAYAT**" padahal seharusnya "**FARHAN HIDAYAT**";

4. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah nama "**FARHAN HIDAYAT**" sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3308202502074501, Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Pemohon, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;
5. Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi Pemohon di kemudian hari;
6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25675/TP/2010 tertanggal 09 Desember 2010 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama Pemohon tertulis "**FARCHAN HIDAYAT**" dirubah menjadi "**FARHAN HIDAYAT**";
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya:
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon" Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25675/TP/2010 tertanggal 09 Desember 2010 yang dikeluarkan Kepala Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama Anak Pemohon tertulis "**FARCHAN HIDAYAT**" dirubah menjadi "**FARHAN HIDAYAT**";
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan dan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 25675/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 9 Desember 2010 yang sebelumnya tertulis "FARCHAN HIDAYAT" dirubah dan diperbaiki menjadi "FARHAN HIDAYAT";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3308200206000003 atas nama

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN HIDAYAT (Bukti P.1), Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3308202502074501 atas nama kepala Keluarga SOBIATUN (Bukti P.2), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25675/TP/2010 tanggal 09 Desember 2010 Atas nama FARHAN HIDAYAT (Bukti P.3), Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.08/05/PW.01/61/XI/2010 tertanggal 25 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang (Bukti P.4), Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Secang Kabupaten Magelang atas nama FARHAN HIDAYAT (Bukti P.5), Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama FARHAN HIDAYAT (Bukti P.6), Surat Keterangan Beda Identitas No.471.1/021/2018/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Donomulyo tanggal 9 April 2021 (Bukti P.7).

Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi bea materai yang cukup. Selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ANIS WAHYUDI dan Saksi MUHAMAD SUFRON yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3308200206000003 atas nama FARHAN HIDAYAT dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 3308202502074501 atas nama kepala Keluarga SOBIATUN, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gedono, Desa Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, di mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan demikian Pengadilan Negeri Mungkid berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada bukti P.4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.08/05/PW 01/61/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang diketahui bahwa orang tua Pemohon bernama MUSLIH dan SOBI'ATUN yang menikah pada tanggal 3 Juni 1998 di Magelang.

Menimbang, bahwa Pemohon FARHAN HIDAYAT Lahir di Magelang pada tanggal 2 Juni 2000. Selanjutnya terhadap kelahiran Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25675/TP/2010 tanggal 9 Desember 2010. Dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 25675/TP/2010 tersebut terjadi kesalahan Penulisan nama Pemohon sehingga nama Pemohon berubah menjadi FARCHAN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud merubah dan memperbaiki kesalahan Penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari FARCHAN HIDAYAT menjadi FARHAN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa saksi ANIS WAHYUDI yang merupakan tetangga Pemohon dan Saksi MUHAMAD SUFRON yang merupakan Paman Pemohon yang keterangannya di persidangan bersesuaian satu sama lain menerangkan orang tua Pemohon bernama MUSLIH dan SOBIATUN. Pemohon sejak lahir telah diberi nama FARHAN HIDAYAT. Nama Pemohon tersebut telah digunakan dalam dokumen-dokumen penting milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (surat bukti P.1), Kartu Keluarga (surat bukti P.2), Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Secang Kabupaten Magelang (surat bukti P.5) dan Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama (bukti P.6) nama FATKUROHMAN tercantum sebagai nama Pemohon. Kecuali pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 25675/TP/2010 dimana nama Pemohon tertulis FARCHAN HIDAYAT (surat bukti P.3);

Menimbang, bahwa saksi ANIS WAHYUDI dan Saksi MUHAMAD SUFRON selanjutnya menjelaskan pada saat pencatatan/ pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi kesalahan Penulisan nama Pemohon sehingga nama Pemohon berubah menjadi FARCHAN HIDAYAT. Kesalahan Penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi akibat kurang teliti dan kurang kehati-hatian dari orang tua Pemohon pada saat menyampaikan data-data mengenai jati diri dan identitas pemohon sewaktu pencatatan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, sehingga nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan;

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-7) dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil pemohonannya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maka Perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 25675/TP/2010 atas nama FARCHAN HIDAYAT tertanggal 9 Desember 2010 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 25675/TP/2010 atas nama FARCHAN HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 9 Desember 2010, yang sebelumnya tertulis nama "FARCHAN HIDAYAT" dirubah dan diperbaiki menjadi "FARHAN HIDAYAT";

Menimbang, bahwa tentang Petitum kedua Pemohon, dengan terbuktinya segenap *posita* menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak yaitu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan dan perbaikan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25675/TP/2010 atas nama FARCHAN HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 9 Desember 2010 dari yang tertulis "**FARCHAN HIDAYAT**" dirubah dan diperbaiki menjadi "**FARHAN HIDAYAT**";
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh DAVID DARMAWAN, S.H, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 62/Pdt.P/2021/PN.Mkd tanggal 04 Mei 2021, dengan dibantu oleh TRISTIANA ERNI S, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

TRISTIANA ERNI S

DAVID DARMAWAN, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi----- | Rp. 75.000,00 |
| 3. Materai Putusan ----- | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi----- | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah----- | Rp. 125.000,00 |

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)